



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANGSANG FAISOL KADHAFI Als. DAVID Bin SUGENG;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 5 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bujel, RT.002 RW.003, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jombang oleh EKO WAHYUDI, S.H., Dkk. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANGSANG FAISOL KADHAFI ALS DAVID BIN SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANGSANG FAISOL KADHAFI ALS DAVID BIN SUGENG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu berat kotor 0,72 gr (nol koma tujuh puluh dua gram);
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446 berada di dalam tas hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan



hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SANGSANG FAISOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Sendang Rejo Kec Ngimbang Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jombang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lamongan tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB Sdr FERA (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke nomer akun DANA milik saya untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB Sdr PETRICK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan narkotika jenis sabu sudah ada. Selanjutnya, sekitar jam 21.30 WIB saya menghubungi Sdr PETRICK (DPO) dan mengatakan membeli sabu 1 (satu) gram dan dihargai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr PETRICK (DPO) mengirim nomer rekening Bank BNI 1822154461 an RICKY DWI PRASTIO dan saya mentransfer uang pembayaran sabu tersebut menggunakan akun DANA dari handphone



saya. Setelah itu, sekitar jam 22.20 Sdr PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan melalui shareloc whatsapp. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr FERA (DPO) pergi ke Lokasi ranjauan yang sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya Boboh Kec. Menganti Kabupaten Gresik, namun sesampainya di Lokasi tersebut ketika Terdakwa mencari ranjauan narkoba nya tidak ditemukan, Kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr PETRICK (DPO) dan mengatakan ranjauan narkotikanya tidak ada dan meminta Sdr PETRICK (DPO) untuk meranjau lagi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum ditransfer oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB Sdr PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan sabu dan sekitar jam 12.00 WIB saya pergi ke Lokasi ranjauan, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di Jl. Perumahan Menganti Permai 98, Tlogo Bedah, Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik tepatnya di pinggir jalan raya bawah pohon ditutupi paving di dalam bungkus teh sisri, setelah mengambilnya Terdakwa menghubungi Sdr PETRICK (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr FERA (DPO) pergi ke warung di Desa Sendang Rejo Kec Ngimbang Kab. Lamongan lalu sabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa. Setelah membagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekitar jam 15. 00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr FERA (DPO) sedangkan sisanya sebesar 1 (Satu) bungkus Terdakwa simpan ke dalam tas hitam milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 12.15 Terdakwa pergi ke warung yang terletak di Dsn. Klubuk Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak permen HAPPYDENT dan disimpan ke dalam tas hitam. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB datang saksi SADAM HUSEN dan saksi MAKHINUDIN NUH (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05740/NFF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A. Md. Dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, WAKABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik SANGSANG FAIDOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG dengan nomor : 17701/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,335 gram seperti dalam (I) adalah **benar Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/07/2024 PT Pegadaian Cabang Jombang pada tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil nama barang 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,72 gram berat bersih 0,47 gram yang dilakukan penimbangan oleh NUR AGUSTINA.MD dan diketahui Pimpinan Cabang PUTUT PRIBADI.
- Bahwa Terdakwa **SANGSANG FAISOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SANGSANG FAISOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Anggota Satresnarkona Polres Jombang sedang melakukan patrol, kemudian saksi SADAM HUSEN dan saksi MAKHINUDIN NUH (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan gerak gerik mencurigakan. Setelah itu, saksi SADAM HUSEN dan saksi MAKHINUDIN NUH datang menghampiri Terdakwa lalu melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05740/NFF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A. Md. Dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, WAKABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik SANGSANG FAIDOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG dengan nomor : 17701/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,335 gram seperti dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/07/2024 PT Pegadaian Cabang Jombang pada tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil nama barang 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,72 gram berat bersih 0,47 gram yang dilakukan
- Bahwa Terdakwa SANGSANG FAISOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadam Husen, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ditangkap oleh Saksi bersama dengan **Saksi Makhinudin Nuh selaku petugas Kepolisian** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa diperoleh dengan cara yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB FERA (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomer akun DANA milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB PETRICK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan narkotika jenis sabu sudah ada. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan mengatakan membeli sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr PETRICK (DPO) mengirim nomer rekening Bank BNI 1822154461 an RICKY DWI PRASTIO dan Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu tersebut menggunakan akun DANA dari handphonenya. Setelah itu, sekitar pukul 22.20 WIB PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan melalui shareloc whatsapp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sejitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke Lokasi ranjauan yang sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di jalan Perumahan Menganti Permai 98, Tlogo Bedah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tepatnya di pinggir jalan raya bawah pohon ditutupi paving di dalam bungkus teh sisri, setelah mengambilnya Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke warung di Desa Sendang Rejo Kec Ngimbang Kab. Lamongan lalu sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) oleh Terdakwa. Setelah membagi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada FERA (DPO) sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan ke dalam tas hitam milik Terdakwa;

- Bahwa ketika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa pergi ke warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak permen HAPPYDENT dan disimpan ke dalam tas hitam. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB datang Saksi dan saksi MAKHINUDIN NUH (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna abu-abu Nomor simcard dan WA 085748141446;

- Bahwa terkait dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus permen HAPPYDENT dengan berat kotor 0,72 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk membeli dan menjual kembali Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa dalam proses jual beli Narkotika jenis sabu ini Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor yakni 0,72 gram;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Makinudin Nuh, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap oleh Saksi **Sadam Husen** bersama dengan **Saksi selaku petugas Kepolisian** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa diperoleh dengan cara yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB FERA (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomer akun DANA milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB PETRICK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan narkotika jenis sabu sudah ada. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan mengatakan membeli sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr PETRICK (DPO) mengirim nomer rekening Bank BNI 1822154461 an RICKY DWI PRASTIO dan Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu tersebut menggunakan akun DANA dari handphonenya. Setelah itu, sekitar pukul 22.20 WIB PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan melalui shareloc whatsapp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sejitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke Lokasi ranjauan yang sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di jalan Perumahan Menganti Permai 98, Tlogo Bedah, Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tepatnya di pinggir jalan raya bawah pohon ditutupi paving di dalam bungkus teh sisri, setelah mengambilnya Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke warung di Desa Sendang Rejo Kec Ngimbang Kab. Lamongan lalu sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) oleh Terdakwa. Setelah membagi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada FERA (DPO)



sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan ke dalam tas hitam milik Terdakwa;

- Bahwa ketika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa pergi ke warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak permen HAPPYDENT dan disimpan ke dalam tas hitam. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB datang saksi SADAM HUSEN dan Saksi (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna abu-abu Nomor simcard dan WA 085748141446;
- Bahwa terkait dengan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dimana Narkoba jenis sabu tersebut dibungkus permen HAPPYDENT dengan berat kotor 0,72 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk membeli dan menjual kembali Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dalam proses jual beli Narkoba jenis sabu ini Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat Narkoba jenis sabu dengan berat kotor yakni 0,72 gram;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kusnan di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diberitahu oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di warung Dusun Klubuk, Desa Sukodadi. Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;



- Bahwa Saksi adalah RT ditempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada saat petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jombang ke rumah Saksi bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa yang ditemukan karena Saksi hanya diberitahu bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait dengan perkara Narkotika jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap oleh Saksi **Sadam Husen** bersama dengan **Saksi Makhinudin Nuh selaku petugas Kepolisian** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa diperoleh dengan cara yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB FERA (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomer akun DANA milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB PETRICK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan narkotika jenis sabu sudah ada. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan mengatakan membeli sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr PETRICK (DPO) mengirim nomer rekening Bank BNI 1822154461 an RICKY DWI PRASTIO dan Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu tersebut menggunakan akun DANA dari handphonenya. Setelah itu, sekitar pukul 22.20 WIB PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan melalui shareloc whatsapp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke Lokasi ranjauan yang sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, namun sesampainya di Lokasi tersebut ketika Terdakwa mencari ranjauan Narkotika nya tidak ditemukan,



Kemudian, Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan mengatakan ranjauan narkotikanya tidak ada dan meminta PETRICK (DPO) untuk meranjau lagi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum ditransfer oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan sabu dan sekitar pukul 12.00 WIB saya pergi ke lokasi ranjauan, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di jalan Perumahan Menganti Permai 98, Tlogo Bedah, Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tepatnya di pinggir jalan raya bawah pohon ditutupi paving di dalam bungkus teh sisri, setelah mengambilnya Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke warung di Desa Sendang Rejo Kec Ngimbang Kab. Lamongan lalu sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) oleh Terdakwa. Setelah membagi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada FERA (DPO) sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan ke dalam tas hitam milik Terdakwa;

- Bahwa ketika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa pergi ke warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak permen HAPPYDENT dan disimpan ke dalam tas hitam. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB datang saksi SADAM HUSEN dan saksi MAKHINUDIN NUH (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna abu-abu Nomor simcard dan WA 085748141446;

- Bahwa terkait dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus permen HAPPYDENT dengan berat kotor 0,72 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk



menawarkan untuk membeli dan menjual kembali Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa dalam proses jual beli Narkotika jenis sabu ini Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor yakni 0,72 gram itu bukan keuntungan Terdakwa membelikan Narkotika, namun Narkotika tersebut merupakan hutang yang dibayar FERA (DPO) kepada Terdakwa, karena dahulunya FERA (DPO) pernah mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang kenal dengan PETRIK (DPO) adalah Terdakwa saja dan Terdakwa sering membeli Narkotika tersebut dari PETRIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa ketika Terdakwa berkerja sebagai sopir;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah bersemangat dan tidak mengantuk saat menyetir/mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Hasil pemeriksaan Puslabfor dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05740/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 17701/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Laporan Hasil Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/07/2024 PT Pegadaian Cabang Jombang pada tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil nama barang 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,72 gram berat bersih 0,47 gram yang dilakukan penimbangan oleh NUR AGUSTINA.MD dan diketahui Pimpinan Cabang PUTUT PRIBADI;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,72 gr (nol koma tujuh puluh dua gram);
2. 1 (satu) Handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446 berada di dalam tas hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap ditangkap oleh Saksi **Sadam Husen** bersama dengan **Saksi Makhinudin Nuh selaku petugas Kepolisian** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa diperoleh dengan cara yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB FERA (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomer akun DANA milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB PETRICK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan narkotika jenis sabu sudah ada. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan mengatakan membeli sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr PETRICK (DPO) mengirim nomer rekening Bank BNI 1822154461 an RICKY DWI PRASTIO dan Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu tersebut menggunakan akun DANA dari handphonenya. Setelah itu, sekitar pukul 22.20 WIB PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan melalui shareloc whatsapp. Kemudian pada



hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sejitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke Lokasi ranjauan yang sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, namun sesampainya di Lokasi tersebut ketika Terdakwa mencari ranjauan Narkotika nya tidak ditemukan, Kemudian, Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan mengatakan ranjauan narkotikanya tidak ada dan meminta PETRICK (DPO) untuk meranjau lagi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum ditransfer oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan sabu dan sekitar pukul 12.00 WIB saya pergi ke lokasi ranjauan, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di jalan Perumahan Menganti Permai 98, Tlogo Bedah, Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tepatnya di pinggir jalan raya bawah pohon ditutupi paving di dalam bungkus teh sisri, setelah mengambilnya Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke warung di Desa Sendang Rejo Kec Ngimbang Kab. Lamongan lalu sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) oleh Terdakwa. Setelah membagi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada FERA (DPO) sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan ke dalam tas hitam milik Terdakwa;

3. Bahwa benar ketika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa pergi ke warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak permen HAPPYDENT dan disimpan ke dalam tas hitam. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB datang saksi SADAM HUSEN dan saksi MAKHINUDIN NUH (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) menghampiri Terdakwa lalu melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna abu-abu Nomor simcard dan WA 085748141446;

4. Bahwa benar terkait dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa



dimana Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus permen HAPPYDENT dengan berat kotor 0,72 gram kemudian Narkotika tersebut dipisahkan dari pembungkusnya dan didapatkan berat bersih yakni 0,47 gram hal tersebut sesuai dengan alat bukti surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor 36/07/2024 tanggal 16 Juli 2024;

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk membeli dan menjual kembali Narkotika Golongan I bukan tanaman;

6. Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05740/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor 17701/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa benar dalam proses jual beli Narkotika jenis sabu ini Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga mendapat Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yakni 0,47 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SANGSANG FAISOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan



atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap ditangkap oleh Saksi **Sadam Husen** bersama dengan **Saksi Makhinudin Nuh selaku petugas Kepolisian** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa diperoleh dengan cara yakni pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB FERA (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomer akun DANA milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB PETRICK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan narkotika jenis sabu sudah ada. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan mengatakan membeli sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr PETRICK (DPO) mengirim nomer rekening Bank BNI 1822154461 an RICKY DWI PRASTIO dan Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu tersebut menggunakan akun DANA dari handphonenya. Setelah itu, sekitar pukul 22.20 WIB PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan melalui shareloc whatsapp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke Lokasi ranjauan yang sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, namun sesampainya di Lokasi tersebut ketika Terdakwa mencari ranjauan Narkotika nya tidak ditemukan, Kemudian, Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan mengatakan ranjauan narkotikanya tidak ada dan meminta PETRICK (DPO) untuk meranjau lagi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum ditransfer oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan sabu dan sekitar pukul 12.00 WIB saya pergi ke lokasi ranjauan, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di jalan Perumahan Menganti Permai 98, Tlogo Bedah, Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tepatnya di pinggir jalan raya bawah pohon ditutupi paving di dalam bungkus teh sisri, setelah mengambilnya Terdakwa menghubungi PETRICK (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama dengan FERA (DPO) pergi ke warung di Desa Sendang Rejo Kec Ngimbang Kab. Lamongan lalu sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) oleh Terdakwa. Setelah membagi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada FERA (DPO) sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan ke dalam tas hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa pergi ke warung yang terletak di Dusun



Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak permen HAPPYDENT dan disimpan ke dalam tas hitam. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB datang saksi SADAM HUSEN dan saksi MAKHINUDIN NUH (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna abu-abu Nomor simcard dan WA 085748141446;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dimana Narkoba jenis sabu tersebut dibungkus permen HAPPYDENT dengan berat kotor 0,72 gram kemudian Narkoba tersebut dipisahkan dari pembungkusnya dan didapatkan berat bersih yakni 0,47 gram hal tersebut sesuai dengan alat bukti surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jombang Nomor 36/07/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk membeli dan menjual kembali Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05740/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 17701/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa membelikan Narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang milik FERA (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui Akun Dana selanjutnya uang tersebut dibelikan Narkoba jenis sabu kepada PETRICK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Narkotika jenis sabu yang dibeli dari PETRICK (DPO) dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dimana salah satu poketnya diberikan kepada FERA (DPO) sedangkan satu poketnya lagi dimiliki oleh Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga satu poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yakni 0,47 gram. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium Nomor LAB: 05740/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak melihat berapa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang dilihat oleh Majelis Hakim adalah peran Terdakwa yang membeli Narkotika kepada PETRIK dan dijual kembali kepada FERA dengan mendapat untung berupa uang dan juga 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat dan alat bukti Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika, Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,72 gr (nol koma tujuh puluh dua gram) sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446 berada di dalam tas hitam adalah sarana telekomunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memperlancar proses jual beli Narkotika jenis sabu maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dijatuhi pidana denda, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sangsang Faisol Kadhafi Als David Bin Sugeng** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sangsang Faisol Kadhafi Als David Bin Sugeng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,72 gr;
 - 5.2.1 (satu) Handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446 berada di dalam tas hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H. dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.